



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi guna peningkatan pelayanan publik kepada pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. Bahwa untuk merespon adanya pergantian pejabat struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang berdampak pada perubahan struktur Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang

- Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.
- KESATU** : Menetapkan perubahan atas susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 2. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR
19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Daud Pau	Ketua	Pengarah
2.	Agustinus V. Mone	Anggota	Pengarah
3.	Markus Udju Lomi	Anggota	Pengarah
4.	Ramli Ika	Anggota	Pengarah
5.	Lodewick Kitu	Anggota	Pengarah
6.	Jeferson A. Nalanan	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Serafianus T. Atu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8.	Arniyanti A. Bunga	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Kembara Asmara Y. Nggadas	Plt Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
10.	Philip G. V. Adjid	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Anitha Y. Lay Kudji	Staf pelaksana	Anggota
12.	Dedi Tse	Staf pelaksana	Anggota
13.	Lena Y. M. Lobo	Staf pelaksana	Anggota
14.	Timotius Nenoharan	Staf pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


ARNIYANTI ALU BUNGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.
DAUD PAU